

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut untuk membersihkan, mengharumkan, mengubah penampilan dan memperbaiki aroma tubuh pada kondisi baik. Dalam kehidupan sehari-hari, biasa digunakan kosmetik perawatan, seperti pembersih wajah, *body lotion*, krim wajah dan jenis kosmetik lainnya dengan fungsi untuk mengangkat kotoran yang mencemari kulit, melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet, mempertahankan komposisi cairan kulit, melembutkan kulit, dan memperlambat atau menyamarkan kerutan pada kulit (Lembang, 2016).

Banyak pilihan produk kosmetik agar wanita terlihat lebih cantik. Salah satunya yaitu krim pemutih wajah. Krim pemutih merupakan campuran bahan kimia dengan fungsi bisa memutihkan kulit atau memucatkan atau menyamarkan noda hitam pada kulit (Parengkuan dkk, 2013). Krim pemutih wajah biasa digunakan pada seseorang dengan masalah di wajah, karena dapat mengembalikan kecerahan kulit dan mengurangi atau menyamarkan noda hitam pada wajah. Krim pemutih wajah menjadi salah satu jenis kosmetik yang sangat populer di kalangan wanita, karena dipercaya dapat memutihkan atau menghaluskan wajah dalam waktu yang singkat (Erariska dkk, 2015).

Banyaknya jenis produk kosmetika beredar di pasaran memberi peluang besar bagi remaja untuk memilih kosmetik sesuai kemampuan dan kebutuhan. Namun, banyak ditemukan perilaku dalam memilih dan menggunakan kosmetik tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup untuk memilih kosmetik dengan tepat dan aman. Catatan BPOM mengatakan tidak kurang dari 2.000 produk kosmetik mengandung bahan berbahaya telah beredar. Hasil pengawasan BPOM

dari tahun 2015-2021 menyatakan jumlah kosmetik mengandung bahan berbahaya yaitu: 30 produk pada tahun 2015 (BPOM, 2015), 82 produk pada tahun 2016 (BPOM, 2016), 26 produk pada tahun 2017 (BPOM, 2017), 133 produk pada tahun 2018 (BPOM, 2018), 82 produk pada tahun 2020 (BPOM, 2020), dan 18 produk pada tahun 2021 (BPOM, 2021). Temuan kosmetik mengandung bahan berbahaya ini berdasarkan hasil uji laboratorium, umumnya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, pewarna sintetis, hidrokuinon, dan asam retinoat (BPOM, 2021).

Beberapa kosmetik masih ditemukan bahan kimia yang berbahaya bagi kulit, seperti Merkuri, Hidrokuinon, Asam Retinoat dan zat warna sintetis seperti Rhodamin B dan Merah K3 telah dilarang penggunaannya sejak tahun 1998 melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998. Berdasarkan BPOM RI No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011, asam retinoat termasuk bahan yang penggunaannya dilarang pada sediaan kosmetik. Efek samping dari penggunaan kosmetik yang mengandung asam retinoat yang terlihat pada terapi penuaan kulit, pemutih kulit dan pengobatan jerawat. Jika menggunakan bahan aktif ini dan dikombinasikan dengan bahan lain akan berdampak pada kulit menjadi putih serta ruam pada kulit akibat terjadinya hiperpigmentasi (Shai, dkk., 2009).

Asam retinoat merupakan bentuk asam dan bentuk aktif dari vitamin A (retinol). Asam retinoat kadang dikenal sebagai tretinoin. Asam retinoat ini dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, dan teratogenik (cacat pada janin). Asam retinoat biasanya dipakai dalam bentuk sediaan vitamin A topikal, yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Bahan ini sering digunakan untuk kulit terutama untuk mengobati jerawat, dan kini sering digunakan untuk mengatasi kulit yang rusak akibat paparan sinar ultraviolet dari matahari (*sun damage*) dan untuk memutihkan kulit (Andriyani, 2011). Hasil pengawasan BPOM dari tahun 2015-2021 menyatakan jumlah kosmetik mengandung bahan asam retinoat yaitu 3 produk pada tahun 2015 (BPOM, 2015), 6 produk pada tahun 2016 (BPOM, 2016), 24 produk pada tahun 2018 (BPOM, 2018), 8 produk pada tahun 2020 (BPOM, 2020), dan 1 produk pada tahun 2021 (BPOM, 2021).

Melihat maraknya penggunaan krim pemutih wajah yang ternyata tidak hanya digunakan oleh wanita tetapi hampir semua kalangan, dan akibat yang

ditimbulkan dari penggunaan krim pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya maka penting dilakukan penelitian “Analisis Asam Retinoat Pada Beberapa Merk Krim Pemutih Wajah Belum Teregistrasi BPOM Yang Dijual Di Shopee Dengan Metode KLT dan KCKT”. Penelitian ini dilakukan pada krim pemutih wajah yang dijual di Shopee karena terdapat berbagai produk krim pemutih yang mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak bermerek dan mereknya belum teregistrasi pada BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk sehingga belum diketahui keamanannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah beberapa merk krim pemutih wajah belum teregistrasi BPOM yang dijual di Shopee mengandung asam retinoat?
2. Bagaimana kondisi validasi metode (uji linieritas, batas deteksi, batas kuantifikasi, presisi, akurasi, dan spesifitas) pada penentuan kadar asam retinoat pada beberapa merk krim pemutih wajah belum teregistrasi BPOM menggunakan metode KCKT?
3. Berapakah kadar asam retinoat pada beberapa merk krim pemutih wajah belum teregistrasi BPOM yang dijual di Shopee?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui ada tidaknya kandungan asam retinoat pada beberapa merk krim pemutih wajah belum teregistrasi BPOM yang dijual di Shopee dengan metode KLT dan KCKT.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Menentukan kondisi validasi metode (uji linieritas, batas deteksi, batas kuantifikasi, presisi, akurasi, dan spesifitas) pada penentuan kadar asam

retinoat pada beberapa merk krim pemutih wajah belum teregistrasi BPOM menggunakan metode KCKT.

2. Untuk mengetahui kadar asam retinoat pada beberapa merk krim pemutih wajah belum teregistrasi BPOM yang dijual di Shopee dengan metode KCKT.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini untuk yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada peneliti agar terampil dalam melakukan analisis terhadap kadar asam retinoat pada beberapa merk krim pemutih wajah belum teregistrasi BPOM yang dijual di Shopee.
2. Melalui penelitian ini dapat menambah informasi dan menjadi sumber penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis asam retinoat menggunakan KLT dan KCKT.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kandungan asam retinoat pada beberapa merk krim pemutih wajah belum teregistrasi BPOM yang dijual di Shopee.